

**TRADISI *BAPINGIT* PENGANTIN LAKI-LAKI PASCA AKAD
NIKAH PADA MASYARAKAT BANJAR DI MARTAPURA**

TESIS



Oleh :

Muhammad

NIM : 220211050126

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga Islam 2025 / 2026

**TRADISI *BAPINGIT* PENGANTIN LAKI-LAKI PASCA AKAD
NIKAH PADA MASYARAKAT BANJAR DI MARTAPURA**

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari Banjramasin
Sebagian salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum Keluarga

Oleh :

Muhammad

NIM : 220211050126

**Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam 2025 / 2026**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad

NIM : 220211050126

Tempat/Tanggal Lahir : Martapura, 27 Mei 1995

Fakultas/Program : Hukum Keluarga / Pascasarjana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul, **Tradisi *Bapingit* Pengantin Laki-laki Pasca Akad Nikah Pada Masyarakat Banjar Di Martapura** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya saya atau merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 2025

Yang membuat pernyataan,



Muhammad

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME
1435/Un.14/IV/UPM-BP/9/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama	: Muhammad
NIM	: 220211050126
Jenjang/Program Studi	: S2 Hukum Keluarga
Judul	: <i>"Tradisi Bapingit Pengantin Laki-Laki Pasca Akad Nikah Pada Masyarakat Banjar Di Martapura"</i>

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <https://idr.uin-antasari.ac.id/>.

Mengetahui,
Direktur

Banjarmasin, 8 September 2025



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN

**TRADISI *BAPINGIT* PENGANTIN LAKI-LAKI PASCA AKAD NIKAH
PADA MASYARAKAT BANJAR DI MARTAPURA**

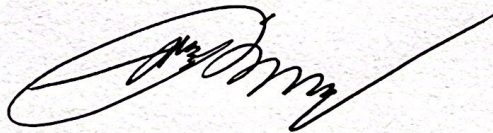
Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Muhammad

220211050126

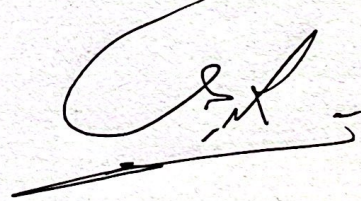
Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.
NIP. 197105251997031006

Pembimbing II,



Dr. H. Anwar Hafidzi, MA. Hk
NIP. 198507282025211003

PENGESAHAN

TRADISI *BAPINGIT* PENGANTIN LAKI-LAKI PASCA AKAD NIKAH PADA MASYARAKAT BANJAR DI MARTAPURA

Dipersembahkan Dan Disusun Oleh:

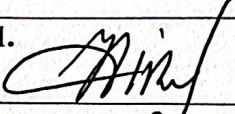
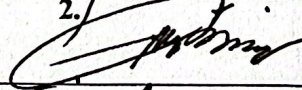
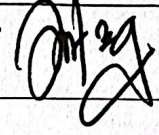
Muhammad

220211050126

Telah Diajukan Kepada Dewan Penguji

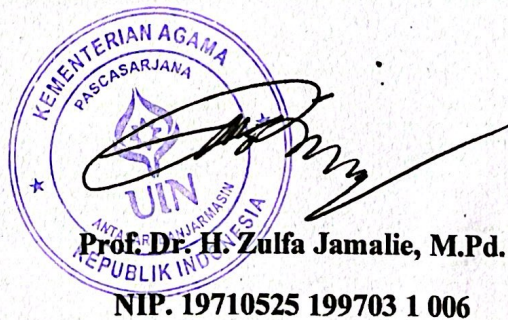
Pada Hari Rabu Tanggal 15 Oktober 2025

Dewan Penguji :

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Hj. Wahidah, MHI (Ketua/Anggota)	1. 
2.	Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Ag. (Anggota)	2. 
3.	Dr. H. Anwar Hafidzi, MA. Hk. (Anggota)	3. 
4.	Dr. Zainal Muttaqin, M.Ag (Sekretaris/Anggota)	4. 

Mengetahui:

Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin


Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.
NIP. 19710525 199703 1 006

ABSTRAK

Muhammad 220211050126, Tradisi *Bapingit* Pengantin Laki-Laki Pasca Akad Nikah Pada Masyarakat Banjar Di Martapura, Pembimbing I: Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd dan Pembimbing II: Dr. H. Anwar Hafidzi, MA. Hk. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 2025.

Kata Kunci: *Bapingit*, Tradisi Banjar, Hukum Islam, *Urf*

Penelitian ini membahas tradisi *bapingit* pasca akad nikah yang masih dilaksanakan dalam masyarakat Banjar, khususnya di Martapura, Kalimantan Selatan. *Bapingit* pasca akad nikah merupakan tradisi yang melarang mempelai laki-laki untuk langsung membawa istrinya ke rumah setelah akad nikah dan resepsi, dan mengharuskan pengantin laki-laki tinggal sementara di rumah keluarga mempelai perempuan setelah resepsi selama beberapa hari hingga prosesi acara *meanjur* (pengantaran pengantin) dilaksanakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaannya dari tradisi *bapingit* pasca akad nikah yang dianggap masyarakat banjar sebagai sebuah keharusan, yang kedua untuk menganalisa bagaimana tradisi tersebut dapat membentuk harmonisasi antara hukum adat banjar dengan hukum Islam yang ketiga bagaimana hukum Islam memandang tradisi ini. Metode penelitian menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada 5 tokoh masyarakat yang mengerti tentang tradisi *bapingit* pasca akad nikah ini dan 11 orang informan yang melaksanakan tradisi *bapingit* pasca akad nikah di martapura. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama mempelai laki-laki pulang kerumahnya setelah selesai akad nikah (jika akad nikah dilaksanakan terpisah dengan resepsi) dan setelah resepsi mempelai laki-laki diharuskan untuk tinggal di rumah mempelai perempuan dan melarang membawa istri kerumah mempelai laki-laki sampai diantarkan oleh keluarga mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki sebagai simbol serah terima. Kemudian yang kedua tradisi *bapingit* pasca akad nikah mempunyai keselarasan dengan hukum Islam yaitu memuat nilai silaturahmi, penghormatan terhadap orang tua, dan adaptasi kepada keluarga mempelai perempuan. Dan yang ketiga Dari perspektif Hukum Islam khususnya melihat dari kacamata *Urf* dan *masalah* tradisi ini tidak bertentangan dengan Islam dan bahkan mendukung tujuan-tujuan syariat serta nilai budaya lokal yang positif.

MOTTO

اَحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ

Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, dan janganlah engkau lemah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله ﷺ وعلى آله واصحابه اجمعين

ومن تبعهم الى يوم الدين. اما بعد

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada semulia-mulia Nabi dan Rasul junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw. beserta keluarga para sahabat dan pengikut setia beliau hingga akhir zaman.

Proses penyusunan tesis dengan judul “Tradisi *Bapingit* Pengantin Laki-laki Pasca Akad Nikah Pada Masyarakat Banjar Di Martapura” ini tidak terlepas dari dorongan, bantuan dan bimbingan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujibburrahman, MA, selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M.Pd. Direktur Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Wahidah., M.H.I selaku Ketua Prodi dan Ibu Tuti Hasanah, SEI., MHI, Sekretaris Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN

Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan arahan, informasi, motivasi dan support untuk penulis selama menempuh studi.

4. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M. Pd. dan Bapak Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk Sebagai Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II, yang selalu tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, koreksi, dukungan motivasi dan do'a kepada penulis hingga selesainya penyusunan tesis ini.
5. Ibu Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH, MH, Selaku Pembimbing Proposal Tesis.
6. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan layanan yang baik kepada penulis.
7. Kedua orang tua, keluarga, saudara serta Istri dan Anak tercinta yang terus mendukung dan mendo'akan.

Atas segala partisipasinya penulis tidak dapat membalas kecuali berdo'a semoga Allah swt. berkenan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Harapan penulis semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis, bagi keluarga, masyarakat, dan instansi terkait. Aamiin.

Banjarmasin, 2025

Muhammad

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini, menggunakan Pedoman Karya Ilmiah edisi tahun 2021 UIN Antasari Banjarmasin.

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al- dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَيَ	Ai	a dan i
ـَوَ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	â	a dengan topi di atas
يَ	î	i dengan topi di atas
وَ	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang

yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُّورَةُ) tidak ditulis adh- dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûtah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun,

jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmîah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al- Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut

PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang

berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat- kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâliḥ
يُؤْذِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْثِثْلَا	ḥub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
BUKTI BEBAS PLAGIASI.....	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xi
DAFTAR ISI	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Signifikansi Penelitian.....	13
E. Penegasan Judul / Batasan Istilah Definisi Operasional	13
F. Tinjauan Pustaka / Penelitian Terdahulu.....	14
BAB II.....	19
TINJAUAN TEORITIS	19
A. Tinjauan Umum Tradisi	19
1. Tradisi <i>Bapingit</i> Pada Masyarakat Banjar.....	19
2. Agama dan Budaya	37
3. Teori <i>Urf</i>	40
B. Hukum Perkawinan Di Indonesia	44
1. Hukum Islam.....	44
2. Hukum Adat.....	54
C. Sosiologi Hukum Islam	56
1. Pengertian	56
2. Ruang Lingkup, Metode, Kajian, Objek dan Fungsi Sosiologi Hukum	56
BAB III.....	65

METODOLOGI PENELITIAN	65
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	65
1. Jenis Penelitian.....	65
2. Pendekatan Penelitian.....	66
B. Lokasi Penelitian.....	66
1. Gambaran Umum	67
2. Kebudayaan.....	70
3. Keadaan Agama, Sosial dan Budaya.....	71
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	72
D. Data dan Sumber Data.....	73
1. Data.....	73
2. Sumber Data.....	74
E. Teknik Pengumpulan Data	74
F. Teknik Analisis Data.....	75
1. Reduksi Data	75
2. Penyajian Data	75
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi	76
BAB IV.....	77
PEMBAHASAN.....	77
A. Penyajian Data	77
1. Pihak yang melaksanakan tradisi <i>bapingit</i>	79
2. Tokoh Masyarakat	101
4. Biodata Informan.....	113
B. Pelaksanaan Tradisi <i>Bapingit</i> Pasca Akad Nikah.....	116
1. Versi pertama	116
2. Versi yang kedua	117
C. Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Tradisi <i>Bapingit</i> Pasca Akad Nikah.....	118
D. Tradisi <i>Bapingit</i> Dalam Hukum Islam	135
BAB V.....	156
PENUTUP	156
A. Simpulan.....	156
B. Rekomendasi	157

DAFTAR PUSTAKA	159
LAMPIRAN SURAT IZIN PENELITIAN	173
DOKUMENTASI	179
INSTRUMEN PENELITIAN WAWANCARA	187
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	205